

PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF – KABUPATEN BANGKA TENGAH

2019

PUTUSAN NOMOR: 001/TM/PL/ADM/Kab/09.05/III/2019, 17 HLM

PUTUSAN SIDANG PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

Abstrak: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah menerima, menangani, dan memutus temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum atas temuan dari pengawas Pemilu yaitu Joni, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, atas ditemukannya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah nomor urut 1 atas nama Saudari Me Hoa, S.H., M.H. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Daerah Pemilihan Bangka Tengah III Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang.

Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum tertanggal 12 Maret 2019 dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/09.05/III/2019 ini pada pokok isinya adalah terkait ditemukannya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudari Me Hoa karena telah berorasi menyatakan bahwa PDI Perjuangan merekomendasikan calon anggota DPD RI untuk dipilih atas nama Saudara Bahar Buasan nomor urut 25, Saudara Alexander Fransiscus nomor urut 23, dan Saudara Drs. Saidi KM nomor urut 31. Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyatakan bahwa 1) terlapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu; dan 2) memberikan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Saudari Me Hoa agar tidak mengkampanyekan Calon Anggota DPD RI.

Catatan: Putusan ini diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019.